

	KEMENTERIAN AGAMA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCAIRAN DANA PENELITIAN HIBAH DOSEN			
	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan oleh
Nomor Dokumen B-0252/In.18/LP2M/PP.00.9/03/2021	10/2/2021	27/3/2021	27/3/2021	Ketua LP2M IAIN Samarinda

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian dan tahapan yang harus dilakukan dalam pencairan dan pembayaran dana penelitian kepada peneliti sesuai dengan skim penelitian pada tahun anggaran yang berjalan.

2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pencairan dan pembayaran dan penelitian.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan dan pembayaran dana penelitian.

3. REFERENSI

Juknis Pelaksanaan Penelitian

4. DEFINISI

Mekanisme pencairan dana penelitian adalah merupakan ketentuan antara pemberi dana hibah penelitian dengan Lembaga Penelitian yang kemudian LP2M melakukan pembayaran dana penelitian tersebut kepada peneliti dalam upaya untuk terlaksananya penelitian sesuai dengan skim penelitian yang didanai pada tahun anggaran berjalan.

5. PENGGUNA

- 5.1. LPPM
- 5.2. SPI
- 5.3. Keuangan
- 5.4. Dosen

6. PROSEDUR KEGIATAN

- 6.1. Peneliti menyampaikan berkas usulan pencairan dana hibah penelitian
- 6.2. Subbag./sekretaris LPPM melakukan verifikasi
- 6.3. Peneliti melakukan penandatanganan SPK
- 6.4. Peneliti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, BAST, Berita Acara Pembayaran, dan SPTB.
- 6.5. Persetujuan PPK
- 6.6. Verifikasi oleh SPI
- 6.7. Berkas diserahkan ke Keuangan
- 6.8. Pencairan dana hibah ke peneliti

7. FLOWCHART/ALUR KERJA

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		LPPM/ Subbag.	Dosen/ Peneliti	PPK	SPI	Keuan- gan	Syarat	Waktu	Output
1	Peneliti menyampaikan berkas usulan pencairan dana hibah penelitian		□					1 minggu	
2	Subbag. LPPM melakukan verifikasi	□	←					1 minggu	
3	Peneliti melakukan penandatanganan SPK		→	□				1 minggu	
4	Peneliti menandatangani BAP, BAST, BAP pembayaran, dan SPTB.		□					1 minggu	
5	Persetujuan PPK		→	□				1 minggu	
6	Verifikasi oleh SPI			→	□			1 minggu	
7	Berkas diserahkan ke Keuangan				→	□		1 minggu	
8	Pencairan dana hibah ke peneliti		←					2 minggu	

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

8.1. Daftar Penerima Dana Penelitian